

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID PEMBANTU



DINAS PARIWISATA KABUPATEN BANTUL

2019

A. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Dinas Pariwisata

Berlakunya Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga merupakan bagian untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu langkah penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan. Dimana salah satu syarat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan adalah melalui keterbukaan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi.

Sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi, baik yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, melalui keterbukaan informasi publik diharapkan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik.

Selain itu UU KIP tersebut merupakan hal mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga sangatlah penting adanya kesadaran di tiap elemen agar tiap lembaga, badan dan pemerintahan dalam pengelolaan informasinya mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabilitas.

Sejalan dengan hal diatas dan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dimana salah satunya tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yakni bertugas untuk menyediakan akses informasi publik.

Penyediaan akses informasi publik atau pemberian informasi tersebut disediakan melalui sarana dan prasarana, dimana melalui desk layanan informasi dan layanan pendukung lainnya. Desk layanan informasi bisa dilakukan melalui pelayanan langsung dan layanan melalui media antara lain menggunakan telepon/fax, email, website PPID maupun media sosial yang dikelola oleh PPID.

B. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul melalui PPID Pembantu meningkatkan pelayanan informasi dengan membangun dan menyediakan layanan informasi dan dokumentasi publik melalui beberapa media :

1.1 Ruang Pelayanan pengaduan

1.2 Melalui Website <https://pariwisata.bantulkab.go.id/>

1.3 Melalui telepon layanan informasi dan pengaduan (0274) 6460222

1.4 Melalui media sosial

a. Facebook @DinparBantul

b. Instagram @dinparbantul

c. Twitter @dinparbantul

d. Youtube :

<https://www.youtube.com/channel/UCgmPQNm4Qaz5PMEehpDCdggw>

e. Aplikasi : Jelajah Bantul

2. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik dan Kualifikasinya

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 1638 Tahun 2019 tentang pembentukan Pengelola layanan Informasi dan Dokumentasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, telah dibentuk susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul.

NO	JABATAN DALAM ORGANISASI	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pengarah / Atasan PPID	Kepala Dinas	Kwintarto Heru Prabowo, S.Sos
2.	PPID	Sekretaris Dinas	Dra. Annihayah, M.Eng
3.	Pengelola Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Pemasaran 2. Kepala Seksi Analisis Pasar dan Kerjasama 3. Staf Dinas Pariwisata 	<p>Ni Nyoman Yudiriani, SET</p> <p>Catarina Issri putranti</p> <p>Hendrayanti, A.Md</p> <p>- Danang Hari Wibowo</p> <p>- Okta Dwi Saputro</p>
4.	Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2. Kepala Seksi Kelembagaan 	<p>Antoni Hutagaol, ST, MT</p> <p>Karman, A.Md</p>
5.	Pelayanan Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Sub Bagian Program, Keuangan, dan Aset 2. Kepala Seksi Promosi dan Pelayanan Informasi 3. Staff Dinas Pariwisata 	<p>Yosephine Apriani</p> <p>Marwindarti, SE, MM</p> <p>Markus Purnomo Adi, SE</p> <p>- Rani Dwi Hapsari, A.Md</p> <p>- Kusna Gesit</p>
6.	Dokumen Dan Arsip	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 	Endri Astuti, SIP

3. Anggaran Pelayanan Informasi dan Penggunaannya

Anggaran secara khusus untuk kegiatan pelayanan informasi belum ada, sehingga menggunakan anggaran kehumasan yang ada di sekretariat serta bidang pemasaran.

C. Rincian Pelayanan Informasi Publik

1. Jumlah permohonan ada 103 pemohon
2. Waktu yang Ditetapkan untuk Pelayanan Informasi

Dalam memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi, PPID Pembantu Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul menetapkan waktu pemberian pelayanan informasi publik pada hari kerja yaitu pada hari Senin sampai dengan Jumat dengan waktu pelaksanaan sebagai berikut :

Senin – Kamis : Pukul 07.00 s/d 15.00 WIB

Jumat : Pukul 07.00 s/d 15.00 WIB

Waktu yang ditetapkan sesuai dengan SOP pelayanan permohonan informasi ditetapkan pada hari dan jam kerja untuk pelayanan pemohon informasi secara langsung dan setiap saat untuk pelayanan pemohon informasi secara tidak langsung. Sedangkan untuk pemenuhan informasi kepada pemohon ditetapkan 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan informasi diterima oleh PPID dan perpanjangan permohonan informasi adalah 7 (tujuh) hari kerja. Dalam pelaksanaannya pelayanan informasi dan dokumentasi publik diupayakan lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan.

3. Jumlah Pemohon Informasi Publik Dikabulkan

Permohonan Informasi Publik Tahun 2019 PPID Pembantu Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul		
No	Permohonan	Jumlah
1	Permohonan yang masuk	103
2	Permohonan yang diterima	103
3	Permohonan yang ditolak	-

Berdasarkan Laporan yang masuk jika dijabarkan berdasarkan jenis informasi yang diminta sebagai berikut :

Permohonan Informasi Publik Tahun 2019 PPID Pembantu Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul		
No	Permohonan	Jumlah
1	Monitoring	10
2	Keuangan	12
3	Permohonan data wisata	80

D. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Sepanjang tahun 2019 PPID Pembantu Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul belum dihadapkan pada permasalahan sengketa informasi. Hal ini dikarenakan PPID Pembantu Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul berusaha memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi publik selengkap–lengkapny baik itu penyampaian informasi langsung maupun penyampaian melalui media–media yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul.

E. Kendala Internal dan Eksternal Pelaksanaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik

1. Kendala Internal
 - a. Terbatasnya jumlah SDM dalam pengelolaan PPID Pembantu
 - b. Terbatasnya sarana dan prasarana dalam pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi publik
2. Kendala Eksternal
 - a. Publik atau masyarakat masih belum paham dan mengerti maupun menyadari keberadaan PPID Pembantu sebagai sarana dalam memperoleh informasi dan dokumentasi publik.

F. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Pelayanan Informasi

- Dalam pelaksanaannya pelayanan informasi yang merupakan bagian dari tugas kehumasan yang diampu di sekretariat perlu diberikan payung hukum/peraturan yang lebih kuat.
- Kegiatan yang lebih terstruktur dari PPID utama hendaknya dapat menjadi acuan bagi PPID Pembantu.
- Peningkatan kapasitas pelaku SDM pengelola PPID dan peningkatan sarana prasarana sudah semestinya dilaksanakan untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Bantul, 23 Januari 2020

Kepala,



Kwintarto Heru Prabowo, S.Sos
NIP. 19720413 199803 1 008

